



**PUTUSAN**  
**Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sarni, S.H.,M.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan XXXXXXXXXXI, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/Adv.SRN/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register Surat Kuasa Nomor 6/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw tanggal 03 Maret 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw. tanggal 25 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, bertanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di lingkungan Topa Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten wakatobi namun Pemohon sering mengunjungi Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul/ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:
  - ANAK Umur 4 tahun, Anak Tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan 4 tahun 2016 Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dengan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon tidak ikut tinggal bersama Pemohon;

Hlm. 2 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



- Selalu menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain
  - Selalu mengungkit aib orang tua pemohon ketika ada masalah;
  - Selalu mencurigai kegiatan Pemohon bertendesi negatif;
6. Bahwa puncaknya pada bulan 10 tahun 2016 Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal tidak serumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta antara Pemohon dan termohon Juga tidak saling menjalankan kewajiban Suami Isteri sampai Sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberi Izin Perceraian Nomor XXXXXXXXXXXX yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perceraian Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) siding Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Hlm. 3 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang melalui Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Nomor: XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, kemudian Hakim Pemeriksa Perkara menunda persidangan untuk upaya mediasi dengan Mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag, Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yang ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator dalam perkara ini dan dalam laporannya telah menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban konvensi/gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2020 sebagai berikut:

*Hlm. 4 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3, posita 4, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa posita 5 pada permohonan Pemohon tidak benar dan hanya mengada-ada saja serta mencari alasan untuk menutupi perbuatan Pemohon sendiri. Kronologis yang sebenarnya Termohon dapat menguraikannya sebagai berikut;
  - Bahwa pada posita datar pertama alasan Termohon adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa alasan Termohon tidak tinggal bersama Pemohon disebabkan karena Termohon masih menjadi bidan PTT di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Kaledupa Selatan, dan pada waktu itu Termohon belum bisa pindah tempat tugas karena masih terikat aturan Profesi; dan setelah Termohon menjadi PNS pada tahun 2017 Termohon mengurus pindah ke Ibukota Kabupaten / Kecamatan Wangi-Wangi, namun Pemohon yang menolak dengan alasan bahwa PNS itu harus mencapai masa kerja 10 tahun baru bisa pindah tempat tugas;
  - Bahwa pada posita datar kedua alasan Termohon adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon sendiri yang berkelakuan buruk, selalu gonta-ganti pasangan selingkuh, dari satu perempuan ke perempuan lain, sehingga menyebabkan termohon tidak nyaman karena sering mendengarkan gunjingan dan sindirian orang-orang

Hlm. 5 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



yang menceritakan kelakuan Pemohon dengan selingkuhan-selingkuhannya;

- Bahwa pada posita datar ketiga alasan Termohon adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah mengungkit aib orang tua Pemohon, yang sebenarnya adalah pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan adanya orang ke tiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada posita datar keempat alasan Termohon adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon menemukan pesan/WA mesra dan foto bugil perempuan lain di Hp Pemohon, dan setelah Termohon melihat pesan/WA tersebut Termohon mengklarifikasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakui bahwa Pemohon mempunyai hubungan intim dengan Perempuan yang ada dalam pesan WA tersebut;

4. Bahwa pada posita 6, alasan Pemohon tidaklah benar, yang sebenarnya adalah sejak bulan Agustus tahun 2016 Pemohon tidak lagi menghiraukan/melalaikan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa setiap kali Pemohon pulang ke Kaledupa, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua kandung Pemohon dan Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana seharusnya seorang ayah/suami bagi anak dan isterinya;

Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang, selain itu Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon sebagai seorang isteri, hanya kepada anak Pemohon dan Termohon, itupun dalam jangka tiga bulan terkadang Pemohon hanya menitipkan uang melalui tetangga sejumlah Rp. 300.000;

*Hlm. 6 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*





#### **DALAM REKONVENSİ**

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu:

#### **ANAK / 4 tahun**

selama ini tinggal bersama ibunya (Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi), maka biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Selanjutnya terhadap pemeliharaan anak mohon pemeliharannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

- b. Bahwa semenjak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah rancang dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak Agustus 2016, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka

*Hlm. 7 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

3. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Pemohon reKonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga Juta Rupiah*) sehingga total keseluruhan berjumlah 45 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 135.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 150.000,00 = 13.500.000,00 (*Tiga Belas Ju ta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Pu'uh Juta Rupiah*);
4. Nafkah/tunjangan anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk berkenan memutus sebagai berikut : ..

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 8 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.





2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah Lampau Rp. 3.000.000 x 45 bulan = Rp.135.000.000,-
  - b. Nafkah Iddah Rp. 150.000 x 90 hari = Rp. 13.500.000,-
  - c. Nafkah Mutah = Rp. 10.000.000,-
  - d. Tunjangan anak = Rp. 2.000.000,- per-bulan sejak perkara ini putus sampai anak dewasa, dengan mentransfer ke rekening Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi setiap bulannya;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari jika lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
6. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.;

Bahwa, terhadap jawaban konvensi/gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Hlm. 9 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



1. Bahwa semua yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah benar adanya (Penjelasan lebih detail terkait dengan ini pemohon akan menyampaikan secara lisan dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara) dan jawaban Termohon yang diwakili kuasa Hukumnya adalah jawaban yang tidak benar;
2. Bahwa sesungguhnya sejak awal kami menikah sehari setelah pernikahan Termohon sudah meminta cerai kepada pemohon dengan alasan masih cinta sama pacarnya;
3. Bahwa sesungguhnya pemohon telah menjatuhkan Talak secara agama kepada termohon sejak tahun 2016 dengan alasan seperti apa yang tercantum pada Permohonan pemohon pada posita 5;
4. Bahwa sesungguhnya Perceraian ini dilaksanakan berdasarkan permintaan termohon dan telah direspon oleh pemohon;
5. Bahwa Sejak tahun 2017 Pemohon sudah melakukan pengajuan permohonan cerai talak atas termohon di pengadilan agama Bau-Bau dan pemohon disarankan untuk melakukan proses perceraian di pengadilan Agama Wangi-Wangi;
6. Bahwa gugatan balik yang disampaikan oleh Termohon ternilai bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri dihadapan persidangan baik secara lisan maupun secara tertulis salah satunya pada posita 4 jawaban termohon;
7. Bahwa Pemohon tidak berkewajiban lagi untuk memberikan Nafkah Lampau dan nafkah mut'ah yang terhitung seperti pada jawaban termohon karena sejak tahun 2016 pemohon sudah menjatuhkan talak kepada pemohon;
8. Bahwa besaran rincian biaya yang telah diajukan termohon tidak berdasarkan pada perhitungan yang sebenarnya;
9. Bahwa Pemohon tetap memberikan tunjangan anak berdasarkan kebutuhan anak pemohon dan termohon dan berdasarkan

Hlm. 10 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



kemampuan Pemohon tidak bersarkan patokan pada permintaan Termohon Rp 2.000.000/bulan;

10. Bahwa sesungguhnya Pemohon sedih atas tindakan termohon yang dilayangkan lewat WA setelah persidangan kedua kepada pemohon "kalau mau gendong-gendong anak silahkan kamu gendong-gendong saja anakmu atau anak-anak tirimu dari selingkuhan selingkuhanmu itu tidak usah sok perhatian sama Arif sudah cukup kebaikan dan perhatianmu";

Bahwa, terhadap replik konvensi/jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 13 Maret 2020, yang isi pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an XXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 02 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah

Hlm. 11 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya  
kemudian diberi kode (bukti P.2);

**B. Saksi-Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi sudah lama, namun saksi tidak tahu tahun kejadiannya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termohon tinggal di Kaledupa;
  - Bahwa saksi sekali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu saling tarik-menarik di jalan raya yang terjadi sekitar tahun 2018;

*Hlm. 12 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bebeapa hari setelah pernikahan mereka, karena mereka tinggal di tempat tugas masing masing, Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termohon tinggal di Kaledupa;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena pergi dan bertugas di Wangi Wangi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Wangi Wangi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon di Kaledupa;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kaledupa kemudian pisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termonon tetap di Kaledupa di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hlm. 13 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Tugas, Pemohon tugas di Wangi Wangi sedangkan Termohon tugas di Kaledupa;
  - Bahwa Pemohon masih sering ke Kaledupa tapi saksi tidak tahu apakah tinggal sama Termohon atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu kapan mereka berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Tugas di Wangi Wangi;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Wangi Wangi sedangkan Termohon tinggal di Kaledupa;
  - Bahwa kalau masalah nafkah kepada Termohon, saksi tidak tahu namun nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, Pemohon masih sering memberikan karena setiap Pemohon ke Kaledupa Pemohon sering memberikan nafkah ke anaknya, namun jumlah dan banyaknya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
3. **SAKSI III**, lahir di XXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 1979, (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXI, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hlm. 14 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kaledupa kemudian pisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termohon tetap di Kaledupa di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persisnya, yang saksi ketahui Termohon sering ke XXXXXXXX dan pernah saksi antar dari Pelabuhan menuju ke rumah Pemohon, namun Termohon meminta kepada saksi supaya singgah di rumah saksi dan menyimpan pakaian anak Pemohon dengan Termohon, nanti setelah Termohon pulang, pakaian anaknya tersebut barulah diambil kembali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya Termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon kalau ke Kendari ada perempuan lain dan di sini ada perempuan yang sering ke rumah Pemohon, kemudian saksi sampaikan kepada Termohon jika saksi tidak pernah melihat Pemohon sama sama dengan perempuan lain dan kalau di XXXXXXXX banyak perempuan dan laki-laki sering ke rumah Pemohon tapi tidak ada yang saksi tahu siapa selingkuhnya Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, ataupun tidak;
4. **SAKSI IV**, lahir di Baubau pada tanggal 27 Maret 1990, agama Islam, pendidikan DIII pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat

Hlm. 15 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXI, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi menjalin kerjasama dengan Pemohon di bidang katering;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon retak dari Termohon sendiri bahkan pada awalnya saksi tidak tahu Termohon, namun karena Termohon menuduh saksi selingkuh dengan Pemohon sehingga, maka dari situlah saksi ketahui jika rumah tangga Pemohon dengan termohon tersebut telah retak;
- Bahwa saksi cari tahu siapa sebenarnya Termohon dan saksi sampaikan bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan special, hanya Pemohon berlangganan Katering kepada saksi, itu saja dan pada tahun 2019 saksi memutuskan kerjasama dengan Pemohon untuk urusan catering dan setelah itu, saksi tidak ketahui lagi bagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan dirukunkan oleh pihak keluarga ataupun tidak;

5. **SAKSI V**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hlm. 16 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi sudah lama, namun saksi tidak ingat lagi tahun kejadiannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termohon tinggal di Kaledupa;
- Bahwa saksi sekali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu saling tarik-menarik di jalan raya, namun saksi lupa kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu hanya mereka bertengkar masalah utang-piutang dan Termohon pernah memperlihatkan foto Pemohon bersama dengan perempuan lain berjumlah lima orang dan hanya Pemohon sendiri yang laki-laki, namun saksi tidak tahu apa maksud Termohon memperlihatkan foto tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak beberapa hari setelah pernikahan mereka, karena

Hlm. 17 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



mereka tinggal di tempat tugas masing masing, Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termohon tinggal di Kaledupa;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena pergi dan bertugas di Wangi Wangi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Wangi Wangi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut;

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 15 April 2015, bermaterai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Arif nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15 April 2016, bermaterai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T2);
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi pada bulan Februari 2020, bermaterai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T3);

Hlm. 18 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



4. Hasil cetak elektronik yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (bukti T4);

**B. Saksi-Saksi:**

**1. SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Pemohon karena saksi adalah teman SMA Pemohon sedangkan Termohon adalah saudara saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten wakatobi, lalu pindah tinggal di rumah Pemohon secara bergantian;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon selingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh karena diceritakan oleh Termohon dan saksi sendiri juga telah mendatangi perempuan tersebut yang berprofesi sebagai guru dan menasehatinya agar tidak mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa penyebab lainnya ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon memegang sendiri gajinya serta mengambil ATM Termohon;

Hlm. 19 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah, Pemohon hanya sekali memberikan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah pisah tempat tinggal, sedangkan anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun keluarga Pemohon tidak menyambut baik maksud keluarga Termohon tersebut;

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Pemohon karena saksi adalah teman sekampung dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah ssepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten wakatobi, lalu pindah tinggal di rumah Pemohon secara bergantian;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena

Hlm. 20 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.





Pemohon selingkuhan dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh karena diceritakan oleh Termohon dan keluarga jika Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang berprofesi sebagai guru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah, Pemohon hanya sekali memberikan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah pisah tempat tinggal, sedangkan anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun keluarga Pemohon tidak menyambut baik maksud keluarga Termohon tersebut;

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan di persidangan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka

*Hlm. 21 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan perceraian dengan alasan pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan repliknya serta telah terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon, dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana yang telah terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

*Hlm. 22 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Hakim Pemeriksa Perkara menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.2) serta lima orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga, saksi keempat dan saksi kelima Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang merupakan warga dan/atau penduduk Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga permohonan Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, adalah saudara kandung Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Hlm. 23 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3 dan angka 4 posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon, adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3 dan angka 4 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon, adalah rekan bisnis Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi

*Hlm. 24 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3, 4 dan angka 5 point empat posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kelima Pemohon, adalah ayah kandung Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kelima Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kelima saksi Pemohon, hanya saksi kesatu dan saksi kelima *in cassu* saudara dan ayah kandung Pemohon yang mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon hanya mengetahui tentang pisahnya Pemohon dengan Termohon, sementara itu saksi kelima Pemohon hanya mengetahui jika dirinya dituduh selingkuh dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, Saksi Kesatu dan Saksi Kelima Pemohon sama-sama menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

*Hlm. 25 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1 s/d T.4) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Pemohon dan Termohon hal mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai isteri serta memiliki seorang anak, tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Arif, lahir pada tanggal 03 Maret 2016, tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Daftar Pembayaran Gaji Induk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang besaran gaji Pemohon setiap bulan sebagai seorang PNS, tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Hasil cetak elektronik) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana maksud Pasal 5 (ayat 1 dan 2) UU Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti

*Hlm. 26 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*





tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon adalah saudara kandung dan saksi kedua Termohon adalah tetangga Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 posita jawaban konvensi Termohon dan angka 1 sampai dengan angka 2 posita gugatan rekonvensi Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya pula, saksi kesatu Termohon mengetahui jika Pemohon pernah sekali memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi kedua Termohon mengetahui pernah dua kali Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, baik saksi kesatu maupun saksi kedua Termohon menyatakan jika keluarga Termohon telah pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun keluarga Pemohon tidak menyambut baik maksud keluarga Termohon tersebut

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ternyata lebih menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mendukung keterangan saksi-saksi Pemohon;

*Hlm. 27 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon dinilai satu sama lain bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti T.1, T.2 dan T.4 dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon serta saksi-saksi Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih dua tahun lamanya;
  2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah karena melaksanakan tugas di daerah yang berbeda, Pemohon tinggal di Wangi-Wangi karena bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi, sedangkan Termohon tinggal di Kaledupa sebagai guru di daerah tersebut;
  3. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga dipicu oleh adanya orang ketiga di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal mana orang ketiga tersebut terdokumentasi dalam pesan singkat WhatsApp sehingga menyebabkan Termohon marah dan cemburu kepada Pemohon;
  4. Bahwa Pemohon dan Termohon menunjukkan sikapnya masing-masing untuk tidak lagi membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah;
  5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hlm. 28 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan tentang suatu sebab dan alasan hukum tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya suatu akibat, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, hingga berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga serta adanya sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah

*Hlm. 29 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”.

Hlm. 30 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi, maka menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga Juta Rupiah*) sehingga total keseluruhan berjumlah 45 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 135.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 150.000,00 = 13. 500.000,00 (*Tiga Belas Ju ta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Hlm. 31 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Puluh Juta Rupiah*);
4. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Nafkah/tunjangan anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan balik yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi ternilai bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri dihadapan persidangan baik secara lisan maupun secara tertulis salah satunya pada posita 4 jawaban konvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban lagi untuk memberikan Nafkah Lampau dan nafkah mut'ah yang terhitung seperti pada jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi karena sejak tahun 2016 Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa besaran rincian biaya yang telah diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan pada perhitungan yang sebenarnya;
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan tunjangan anak berdasarkan kebutuhan anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan kemampuan Pemohon tidak bersarkan patokan pada permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi Rp 2.000.000/bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar tuntutan Penggugat tersebut

Hlm. 32 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.





diselesaikan secara damai, namun kedua belah pihak tetap pada gugatan dan jawaban rekonsiliasinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab tersebut, Hakim Pemeriksaan Perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Nafkah Lampau Isteri, Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya serta sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : “ Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa “.

Menimbang, bahwa kewajiban suami tersebut berlaku apabila isteri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah (Vide Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam)

Hlm. 33 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan baik dalam jawab-menjawab maupun dalam keterangan saksi-saksi tidak ada indikasi Penggugat berbuat nusyuz oleh karena itu Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat berhak memperoleh nafkah, dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, saksi kesatu Penggugat *in cassu* saudara kandung Penggugat dan saksi kedua *in cassu* sepupu Penggugat justeru menyatakan jika Tergugat pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, namun pemberian nafkah tersebut dilakukan oleh Tergugat hanya sekali hingga dua kali saja sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), padahal Tergugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam posita konvensinya Tergugat menyatakan jika Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016, sedangkan Penggugat dalam gugatan rekonvensi menyatakan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016, dan Penggugat menuntut nafkah lampau selama 45 bulan atau hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan perbedaan lamanya waktu pelalaian nafkah dan demi untuk kepastian pemenuhan nafkah lampau tersebut, maka hakim pemeriksa perkara memandang perlu untuk mengkonkritkan lamanya waktu pisahnya Penggugat dengan Tergugat sebagai pijakan yuridis pembebanan nafkah lampau Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya secara eksplisit mengakui perpisahannya dengan Penggugat sejak Agustus 2016 meskipun Tergugat menolak memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, dan demi untuk kepastian hukum batasan jumlah bulan yang dapat

*Hlm. 34 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



diperhitungkan dalam penentuan nafkah lampau, maka Hakim Pemeriksa perkara memperhitungkan jumlah bulan hingga putusan ini dijatuhkan yaitu sejak Agustus 2016 hingga bulan Maret 2020 atau selama 43 bulan dikurangi dengan pemberian nafkah Tergugat selama pisah sebanyak dua kali yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara dapat diperhitungkan dengan pemenuhan nafkah Penggugat selama satu bulan. Sehingga dengan demikian, jumlah bulan yang sepatutnya di perhitungkan untuk pemenuhan nafkah Penggugat yang dialaikan oleh Tergugat adalah sejumlah 42 bulan;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk bercerai adalah dari Tergugat sendiri sebagai suami dan sebagaimana telah diuraikan di muka tidak ada indikasi Penggugat berbuat nusyuz oleh karena itu Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat berhak memperoleh nafkah, maka berdasarkan Pasal 149 b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai suami akan menceraikan Penggugat berkewajiban menjamin nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raji'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr

Hlm. 35 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة.

*"Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.";*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang pernah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga dengan fakta tersebut Penggugat telah ba'dadduhul atau telah melakukan hubungan suami isteri, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat pada waktu Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai besaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan apakah tuntutan tersebut sesuai dengan kelayakan dan kepatutan penghasilan Tergugat ataupun tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan karena Tergugat tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah lampau dan mut'ah kepada Penggugat yang terhitung seperti pada jawaban konvensi/gugatan rekonvensi Penggugat, karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat akan diukur dari penghasilan dan kemampuan Tergugat bukan diukur berdasarkan permintaan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 81 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 36 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut di atas sejalan dengan al-Qur'an yang menegaskan bahwa asas *ma'ruf* harus menjadi tolak ukur. Asas *ma'ruf* di sini bisa berpatokan pada nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sebelum rumah tangga keduanya berakhir sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Talaq ayat 7 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
□ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ ...

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan kepadanya..." (QS al-Talaq [65]: 7)*

Menimbang, bahwa tinggi dan rendahnya suatu nafkah ditentukan oleh seberapa besar kemampuan riil seorang suami. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya di luar kemampuan riilnya. Oleh karena itu kebutuhan riil istri harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial suami. Demikian pula kebutuhan riil anak harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR. 3, penghasilan Tergugat hingga saat ini adalah sejumlah Rp. 3.805.400,00 dan tidak ada penghasilan lain selain gaji tersebut, sedangkan saksi-saksi Penggugat mengetahui jika Tergugat berprofesi sebagai PNS, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui besaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lain Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah-nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, Hakim Pemeriksa Perkara di samping telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan

Hlm. 37 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



hukum yang telah diuraikan dimuka, Majelis juga menyandarkannya pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

“Dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar’. Baginda bersabda, ‘Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya uang satu dinar lagi.’ Baginda bersabda, ‘Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.’ Laki-laki itu berkata, ‘Saya masih punya uang satu dinar lainnya.’ Baginda bersabda, ‘Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya uang satu dinar lainnya.’ Baginda bersabda, ‘Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya satu dinar lagi.’ Baginda bersabda, ‘Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.’”  
(Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan al-Nasa’i dalam *al-Sunan*: 2535)

Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, sejatinya sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial suami. Jika suami masih memiliki kelebihan dari penghasilannya tersebut, maka penghasilan tersebut menjadi simpanan baginya untuk keperluan kebutuhan keluarganya yang mendesak, seperti biaya pendidikan anaknya, biaya kesehatan keluarganya serta biaya tak terduga lainnya yang menjadi tanggungan suami;

Hlm. 38 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus duda dengan memiliki satu orang anak pada isteri pertamanya dan berdasarkan pengakuan Tergugat jika dirinya juga menanggung biaya hidup ibu kandungnya, sehingga dengan demikian, selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah menanggung 4 (empat) orang keluarganya atau jika dihitung secara proporsional berjumlah 4 kepala;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah-nafkah tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:

#### **Nafkah Lampau**

$$Rp Istri = \left( \frac{PS}{n+4} \right) \times 42 \text{ bulan}$$

- PS* : Pendapatan Suami  
*n* : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga  
4 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 4 Kepala  
42 Bulan : Jumlah Bulan yang dilalaikan  
*Rp Istri* : Jumlah Nafkah lampau

#### **Nafkah Iddah**

$$Rp Istri = \left( \frac{PS}{n+4} \right) \times 3 \text{ bulan}$$

- PS* : Pendapatan Suami  
*n* : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga  
4 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 4 Kepala  
3 Bulan : Jumlah bulan selama Masa Iddah  
*Rp Istri* : Jumlah Nafkah Iddah

Hlm. 39 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



#### Mut'ah

$$Rp \text{ Istri} = \left( \frac{PS}{n+4} \right) \times 12 \text{ bulan}$$

- PS* : Pendapatan Suami  
*n* : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga  
4 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 4 Kepala  
12 Bulan : Jumlah Bulan dalam Setahun  
*Rp Istri* : Jumlah Mut'ah yang Diperoleh Istri

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal atau selama 42 bulan, nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah selama 12 bulan, maka berdasarkan penghasilan Tergugat setiap bulannya yang sebagaimana telah di pertimbangkan dimuka adalah sebesar Rp 3.805.400,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah), maka dalam rangka mengkonkritkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 4 (empat) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, bahwa Tergugat memiliki tanggungan 4 kepala di tambah dengan dirinya, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala, ditambah 4 (empat) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 9 (sembilan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 9 (sembilan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Hlm. 40 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 3.805.400,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang jika penghasilan tersebut dibagi 9 (sembilan), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika dibulatkan memperoleh bagian sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat patut dan wajar apabila nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan x 42 (empat puluh dua) bulan = Rp. 17.850.000 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah adalah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta mut'ah adalah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);

**Hadhanah (Hak Asuh/Pemeliharaan Anak)**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan mengenai pemeliharaan seorang anaknya, hal mana Penggugat memohon agar pemeliharaan/hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena anak tersebut masih di bawah umur dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar masalah anak jangan di perselisihkan dan diselesaikan secara damai, namun Penggugat tetap menginginkan anak tersebut berada dalam pemeliharannya, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR. 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat perihal umur anak, hal mana bukti tulis dan keterangan dua

*Hlm. 41 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*



orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun tersebut masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Pemeriksa Perkara perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya : *"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"* Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

Hlm. 42 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : artinya : *“ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “*;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a *contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26

Hlm. 43 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat

Hlm. 44 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.





*pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak*" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *"setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dengan Tergugat dan didukung dengan keterangan dua saksi Penggugat, bahwa selama pisah, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 4 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, hal ini pula didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, hal mana di dalam keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada indikasi jika Penggugat berkelakuan buruk dan/atau menelantarkan anaknya, maka demi kemaslahatan si anak yang masih berada dibawah umur dan dengan adanya bukti bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat serta tidak adanya keberatan dari Tergugat sebagai ayahnya, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut berhak secara hukum untuk memelihara anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 4 tahun, lagi pula anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan dimuka berada dalam penguasaan Penggugat sebagai ibunya, namun bukan berarti menghilangkan hak Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan bercengkrama dengan anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat berhak bertemu dan memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat ANAK, umur 4 tahun sebagaimana layaknya seorang ayah;

#### **Biaya Pemeliharaan Anak**

Hlm. 45 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya atau nafkah hadhanah (pemeliharaan anak), yang bernama ANAK, umur 4 tahun, Penggugat menuntut nafkah dan biaya hadhanah untuk anaknya tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan di dalam jawabannya Tergugat bersedia memenuhi nafkah anak berdasarkan kemampuan Tergugat dan bukan berdasarkan besaran nominal tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*. Dan pada huruf (b) dikatakan: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,....."*. Demikian pula dalam Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa: *"Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"* dan dalam Pasal 156 huruf (d) sebagai berikut: *"Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, berumur 4 tahun, sehingga dengan demikian anak tersebut terbukti masih dibawah umur, maka dapat dipertimbangkan untuk menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ibarat Kitab Muḥadḥab Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة المولود

Artinya :Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya;

Hlm. 46 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa untuk mengoperasionalkan metode proporsional dalam rangka menentukan jumlah nafkah anak, maka dapat digunakan rumus matematika sederhana berikut:

$$Rp \text{ Anak} = \left( \frac{PA}{n+4} \right)$$

*PA* : Pendapatan Ayah

*n* : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga

4 : Tetapan Nilai Simpanan Ayah Senilai 4 Kepala

*Rp Anak* : Jumlah Nafkah Anak yang Diterima Setiap Bulan

Menimbang, bahwa sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan sebagian gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibulatkan menjadi Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan

Hlm. 47 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

## **DWANGSOM**

Menimbang, bahwa adanya uang paksa (dwangsom) yang diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, Penggugat di dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak taat serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga harus dipaksa dengan menggunakan uang paksa (dwangsom), maka Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

## **UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*), Majelis memberikan pertimbangan bahwa penggunaan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* itu harus dilakukan secara berhati-hati mengingat konsekuensi hukumnya, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung RI tgl 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung RI tgl 13 Juli 1976 Nomor 588 K/Sip/1975, dan juga putusan Mahkamah Agung RI tgl 3 Desember 1974 Nomor 104 K/Sip/1971 serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Surat Edaran MA No. 03 tahun 1971, tentang *Uitvoerbaar Bij*

Hlm. 48 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



*Voorraad*. Surat Edaran MA No. 06 tahun 1975, tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Surat Edaran MA No 03 tahun 1978, tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Dalam Instruksi tersebut di atas pada pokoknya berisi : a. Jangan secara mudah menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. b. Dalam hal ada sita *conservatoir*, maka pelaksanaan dari eksekusi (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dilakukan jika harga barang yang disita tidak mencukupi. c. Jika dibayangkan (dapat), kalau dieksekusi *bij voorraad* itu dilaksanakan akan menimbulkan kerugian pada yang kalah, yang sukar diperbaiki, maka kepada yang menang supaya diminta, uang jaminan yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara cerai talak, dan bukan perkara kebendaan (***zakenrecht***) atau ***bezitrech*** yang berdiri sendiri meskipun didalamnya terdapat perkara assessor (rekonvensi) yang menyangkut pembayaran sejumlah uang sebagai kewajiban seorang suami yang telah menceraikan isterinya, oleh kerennanya permohonan Penggugat menyangkut putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dikabulkan dan sepatutnya ditolak;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 49 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX. bin La Nahaji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hardiawati, A.Md.Keb binti H. La Hafiki) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. Rp. 17.850.000 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan hak yang sama kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memperlakukan anak tersebut layaknya seorang ayah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama ANAK, adalah berumur 4 tahun, sejumlah minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi Hardiawati, A.Md.Keb bin H. La Hafiki sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri atau berumur 21 tahun dan/atau telah menikah;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah-nafkah tersebut pada diktum 2, 3, 4 dan 6 kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Wangi Wangi;
8. Menolak Petitum Penggugat angka 4 dan angka 5;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

*Hlm. 50 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.*





Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahim, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |   |    |            |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00  |
| 1. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000.00  |
| 2. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 565.000.00 |

Hlm. 51 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah		:	Rp	681.000.00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 52 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wgw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)